

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR : 24/PID/ PRA/ 2018/ PN.JKT.SEL. DAN PUTUSAN NOMOR :
117/ PID.PRAP/ 2017/PN.JKT.SEL. TENTANG PENETAPAN
TERSANGKA OLEH HAKIM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

M RACHMAD HIDAYAT

02011181419115

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. RACHMAD HIDAYAT
NIM : 02011181419115
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI


PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
NOMOR : 24/PID/PRA/ 2018/ PN.JKT.SEL. DAN PUTUSAN NOMOR :
117/ PID.PRAP/ 2017/PN.JKT.SEL. TENTANG PENETAPAN
TERSANGKA OLEH HAKIM

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal
20 Desember 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Indralaya, 20 Desember 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Svarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H
NIP. 195412141981031002


Dr. Hj. Nishriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Rachmad Hidayat
No Induk Mahasiswa : 02011181419115
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang 12 Mei 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S - I
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2018



M. Rachmad Hidayat

Nim. 02011181419115

MOTTO :

**“ ILMU TANPA AMAL SEPERTI POHON TANPA BUAH DAN
AMAL TANPA ILMU ADALAH KESIASIAAN ”**

(IMAM GHAZALI)

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Kakak Riky Dan Ayuk Deby Savitri**
- 3. Keluarga Besarku Tercinta**
- 4. Pada Dosen Dosenku**
- 5. Sahabat Dan Weslife Junior**
- 6. Almamater Kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbilalamin saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahnya serta inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 24/PID/ PRA/ 2018/ PN.JKT.SEL. DAN PUTUSAN NOMOR : 117/ PID.PRAP/ 2017/PN.JKT.SEL. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa untuk menghasilkan skripsi yang baik tidaklah mudah, sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari semua pihak.

Akhirnya penulis berharap, bahwa dibalik ketidsaksempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat kita ambil sesuatu yang bermanfaat dari penulis, pembaca, dan seluruh mahasiswa fakultas hukum universitas sriwijaya demikianlah penulis ucapkan terima kasih .

Indralaya Desember 2018

Penulis,

M Rachmad Hidayat

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum. Wr. Wb

Alhamdulillahirobbilalamin puji syukur panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat serta karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian., S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Dr. Firman Muntaqo., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Ridwan., S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar., S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse., S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dapat meluangkan waktu dalam membarikan masukan, petunjuk dan arahan dalam skripsi, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak dan selalu dalam lindungan-Nya.
7. Dr. Hj. Nashriana., S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana, terima kasih saya ucapkan atas bimbingan, saran, masukan, pelajaran yang di telah diberikan selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, semoga Allah selau memberikan kesahaatan dan umur yang panjang kepada ibu selalu dalam lindungan- Nya.

8. Mada Apriandi., S.H., MCL selaku Pembimbing Akademik terima kasih saya ucapkan yang selama ini telah membimbing saya dari awal kuliah sampai akhir kuliah semoga kebaikan bapak yang berikan kepada saya dapat diberi ganjaran pahala dari Allah SWT.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya mohon maaf penulis tidak bisa sebutkan satu – persatu, penulis ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis untuk kelak menjadi bekal untuk perjalanan menuju kesuksesan.
10. Seluruh Staf dan Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu – persatu sekaligus penulis ucapkan terima kasih selama ini telah membantu dalam menyelesaikan studi kampus yang sangat dicintai.
11. Kepada Orang Tuaku Tercitanta terima kasih Kepada Bapak (Basit Bastomi) dan ibu (Meti Hatini Ali Hasan), yang selama ini tidak henti – hentinya memberikan dukungan dan doa kepada saya serta kelancaran dalam penulisan skripsi ini, sehingga anakmu bisa membahagiakan kalian. Semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik.
12. Kepada ayukku Deby Savitri yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu mendoakan adikmu untuk kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Semoga Allah selalu mencurahkan kebahagiaan kita sekeluarga.
13. Kepada wakku Hj. Karwati yang selalu memotivasi dan memberikan dorongan serta semangat kepada saya. Semoga kebaikanmu dapat di balas Allah SWT.
14. Keluarga Besar Badan Otonom Ramah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya. Semoga Allah mempererat tali persaudaraan kita.

15. Kepada teman – teman pendidikan dan pelatihan kemahiran hukum (PLKH) TIM A1 MCC PIDANA. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa.
16. Kepada teman – teman Tim Klinik Hukum Lingkungan yang selalu kompak dan solid. Terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
17. Buat sahabat – sahabat seperjuangan di Weslife Junior, Obis Turyansayah S.H, M Yaser Arafat. S.H, M Asrool Fadly, Ammar Abdilah, Alfalah sobri, M. Dody Kurniawan, M. Fatah Abqari S.H, Marta Erwandi S.H, M. Prabowo S.H. terima kasih sahabatku yang terus mendukung dan saling melengkapi. Semoga kebersamaan kita ini tetap terjaga dan solid sehingga akan menjadi orang yang sukses.
18. Teman – teman seperjuangan di fakultas hukum terutama untuk angkatan 2014. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu. Dari awal PK2 sampai sekarang satu persatu dari kita mulai meninggalkan fakultas hukum. Semoga persaudaraan kita tetap diertakan.
19. Kepada seluruh orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, Amiin Yaa Robbal Alamiin.

Penulis sepenuhnya menyadari, skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan didalamnya, sehingga masih jauh dari tingkat kesempurnaan. Dari itu, penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya. Kritik yang membangun dan saran sangat penulis harapkan untuk meningkatkan kualitas tulisan – tulisan penulis dimasa mendatang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi semua kalangan yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian	14
BAB II TINJUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Penetapan Tersangka.....	19
1. Pengertian Tersangka	19
2. Klasifikasi Tersangka.....	20
3. Penetapan Tersangka.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Praperadilan	22
1. Latar Belakang Terbentuknya Praperadilan Dalam KUHAP	22
2. Pengertian Praperadilan	25
3. Ruang Lingkup Praperadilan.....	27
4. Fungsi Dan Tujuan Praperadilan.....	31

5. Kedudukan Praperadilan	33
6. Pihak Dalam Praperadilan.....	35
7. Proses Dan Tata Cara Pemeriksaan Praperadilan	38
8. Gugurnya Pemeriksaan	41
9. Putusan Praperadilan.....	44
10. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan	48
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim.....	49
1. Pengertian Putusan Hakim	49
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan	53
3. Bentuk Putusan Praperadilan	59
BAB III PEMBAHASAN	62
A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan No. 24. /Pid.Pra/2018/PN. Jkt. Sel. Dan Putusan No. 117/Pid.Prap/2017/PN Jkt. Sel. Tentang Penetapan Tersangka Oleh Hakim.....	62
B. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dalam Putusan Praperadilan No. 24/Pid.Pra/2018/PN. Jkt. Sel. Dan Putusan No. 117/Pid.Prap/2017/PN. Jkt. Sel. Tentang Penetapan Tersangka Oleh Hakim.....	96
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK


Ketentuan mengenai objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam perkembangannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang ditambahkan sebagai objek praperadilan yang baru yang dimasukkan didalam Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN Jkt. Sel. Dan Putusan Nomor: 117 /Pid Prap/2017/PN Jkt. Sel. Tentang penetapan tersangka oleh hakim. Kedua putusan ini berkaitan dengan ketentuan objek praperadilan sebagaimana yang tertera dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan melalui perundang – undangan dan pendekatan pada kasus serta segala sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Hakim dalam putusan ini tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang mempunyai wewenang hanyalah penyidik serta yang berhak untuk menetapkan P-21 hanyalah jaksa bukan melalui putusan praperadilan, meskipun hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan praperadilan tersebut, dalam putusannya hakim telah melampaui batas kewenagannya di dalam memutus perkara praperadilan tersebut sehingga putusan tersebut tidak bisa dijalankan sehingga putusan ini membuat ketidakpastian hukum serta tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan baik pemohon dan termohon.

Kata kunci : Praperadilan, Tersangka, Ketidakpastian Hukum,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Syarifuddin Petta Nasse, S.H., M.H.
NIP. 195412141981031002


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam dinamika kehidupan sehari – hari sering sekali kita mendengar konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang sering terjadi tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan institusi khusus yang memberikan penyelesaian impersial (sacara tidak memihak), penyelesaian masalah tersebut tentu harus didasarkan kepada patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap terjadinya suatu konflik. Wewenang yang demikian itulah yang disebut dengan “kekuasaan kehakiman” yang didalamnya dilaksanakan oleh hakim. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum.¹

Hakim dalam hal ini menyelesaikan permasalahan atau konflik yang dihadapkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, hakim

¹Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2008, hlm 25.

adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. Kemudian mengadili diartikan sebagai tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang -undang.² Selain itu hakim haruslah bersifat objektif, bersifat mandiri tidak tergantung kepada siapapun, dan oleh karena itu harus bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan kewenangan yang diberikan kepadanya.³

Hakim dalam menjalankan kewenangannya berpedoman pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sebagai prosedur penegakan hukum yang bertujuan mempertahankan hukum pidana materiil yang merupakan landasan bagi terselenggaranya peradilan pidana yang baik dan berwibawa, serta memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia.⁴ Salah satu bentuk perlindungan hukum di dalam KUHAP adalah lembaga praperadilan.

Lahirnya praperadilan di Indonesia diatur dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan adaptasi atas lembaga *habaes curpus* dari sistem peradilan pidana *anglo-saxon*. Sedangkan kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan jauh

²Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm 115

³Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 68

⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Hukum Pidana*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm.44.

lebih terbatas dibanding dengan wewenang hakim komisaris di negara yang menganut tradisi sistem hukum civil law.⁵

Praperadilan bukan merupakan hal yang baru dalam dunia peradilan indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga yang diperkenalkan KUHAP di tengah – tengah kehidupan penegakan hukum di indonesia. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi pengadilan negeri. Lembaga praperadilan merupakan wujud dari pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak perlakuan yang sama di hadapan hukum⁶

Praperadilan secara terminologi yang dipakai dalam suatu proses penegakan hukum, praperadilan adalah proses sebelum peradilan. Praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan, kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan, jadi pengertian praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan.⁷

⁵Andi Hamzah, Surachman RM, *Pre –Trial Dan Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 106.

⁶M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, cetakan kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm 1.

⁷Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm 81.

Dalam pelaksanaannya persidangan praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan dipertegas dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 77 yang memberikan pengertian praperadilan berbunyi sebagai berikut :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Dalam perjalanan dan perkembangannya setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Yang ditambahkan sebagai objek praperadilan yang baru yang dimasukkan didalam Pasal 77 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sesuai dengan objek praperadilan Pasal 77 (KUHAP) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. dan di perluas lagi dengan adanya putusan mahkamah konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Berdasarkan Putusan Praperadilan No. 24/pid pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Pemohon yang mengajukan perkara praperadilan ini adalah oleh pihak ketiga yang dalam hal ini diwakili masyarakat anti korupsi indonesia (MAKI) adapun dasar hukum pihak ketiga mengajukan gugatan praperadilan dapat dilihat dari Pasal 80 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981, untuk mengajukan permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dalam hal ini di tujukan kepada komisi pembarantasan anti korupsi (KPK) yang disebut dalam putusan ini sebagai Termohon.

Berdasarkan putusan praperadilan ini hakim tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Mukhtar Effendi dalam putusannya memutuskan agar KPK sebagai termohon untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap mantan Wapres Boediono beserta nama – nama lainnya sebagai tersangka, padahal di dalam Pasal 77 KUHAP di jelaskan objek praperadilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan. Ganti kerugian dan atau permintaan rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, selain itu juga Mahkamah Konstitusi melalui putusanya Nomor : 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga termasuk dalam objek praperadilan.⁸

⁸http://www.hukumonline.com/berita/baca/mengurai-penyimpangan-putusan_praperadilan-yang-menetapkan-tersangka-oleh--reda-manthovani Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2018 Pukul 12.30 WIB.

Fakta ini menunjukkan bahwa adanya penyimpangan dalam putusan praperadilan oleh hakim tunggal Mukhtar Effendi. Penyimpangan yang dimaksud dalam putusan praperadilan tersebut dilakukan oleh hakim tunggal Mukhtar Effendi dalam memutus perkara praperadilan diluar dari objek praperadilan yang ada didalam KUHAP dan diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tentang Objek Praperadilan.

Selain itu juga didalam kasus praperadilan yang lain Hakim Mukhtar Effendi juga pernah memutus suatu perkara praperadilan dimana putusan tersebut juga terdapat penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang. Dalam Putusan Nomor : 117/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel. setidaknya ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Mukhtar Effendi, yang mana di amar putusannya penetapan P.21 bukan dari objek praperadilan melainkan itu merupakan dari substansi perkara pokok yang akan di sidangkan, kedua hakim memerintahkan termohon dalam hal ini adalah jaksa untuk mengeluarkan pemohon dari penahanan pada hal di dalam putusannya yang melakukan penahan dari pemohon adalah oleh majelis hakim, dimana putusan tersebut menyimpang dari objek praperadilan menurut Pasal 77 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

Berdasarkan deskripsi tentang pertimbangan hakim terhadap putusan praperadilan tersebut No. 24/pid.pra/2018/PN. Jkt. Sel. Dan Putusan 117/Pid.Pra/2017/PN. Jkt. Sel. maka penulis ingin membuat suatu pembahasan lebih

lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 24/PID.PRA/2018/PN. JKT. SEL. DAN PUTUSAN NOMOR: 117 /PID.PRA/2017/PN. JKT. SEL. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA OLEH HAKIM.**

B. Permasalahan

1. Apakah Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Putusan Praperadilan No. 24/Pid Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Dan Putusan No.117/ Pid.Prap/ 2017/ PN. Jkt. Sel. Mengenai Penetapan Tersangka Oleh Hakim ?
2. Apa Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan Praperadilan No. 24/Pid Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Dan Putusan No.117/ Pid.Prap/ 2017/ PN. Jkt. Sel. Mengenai Penetapan Tersangka Oleh Hakim?

C. Ruang lingkup

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas maka penelitian hanya akan membahas Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/Pn.Jkt.Sel. Dan Putusan Nomor: 117 /Pid.Prap/2017/Pn.Jkt.Sel. Selain itu penulis juga membahas tentang Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan No. 24/Pid Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Dan Putusan No.117/ pid.prap/ 2107/ PN.Jkt.Sel.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN. Jkt. Sel. Dan Putusan Nomor: 117 /Pid.Prap/2017/PN. Jkt. Sel. Tentang penetapan tersangka oleh hakim.
- b. Untuk memahami dan menganalisis Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Putusan No. 24/Pid Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Dan Putusan No.117/ Pid.Prap/ 2017/ PN. Jkt. Sel. Tentang penetapan tersangka oleh hakim.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penulisan skripsi yang membahas tentang Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Praperadilan Nomor : 24/ Pid / Pra/ 2018/ Pn. Jkt. Sel. Dan Putusan Nomor: 117/ Pid. Prap/ 2017/ Pn. Jkt. Sel. Tentang penetapan tersangka oleh hakim. ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran khususnya kepada aparat penegak hukum dalam menentukan kebijakan hukum pidana yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan tidak melampaui wewenang dan tugas dari pada penegak hukum.

Agar tidak melakukan penyimpangan terhadap putusan praperadilan Nomor : 24/Pid.Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Dan Putusan Nomor: 117/ Pid. Prap/ 2017/ PN. Jkt. Sel. Tentang penetapan tersangka oleh hakim.

- b. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya dalam perkara praperadilan serta menambah khasanah keilmuan khususnya di kalangan akademisi dan penegak hukum. Dapat mengetahui sesuai atau tidaknya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara praperadilan dalam putusan Praperadilan Nomor : 24/ Pid / Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Dan Putusan Nomor: 117/ Pid. Prap/ 2017/ PN. Jkt. Sel. Tentang penetapan tersangka oleh hakim.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu penelitian ini dilengkapi dengan kerangka teoritis, agar penelitian yang berbentuk skripsi ini tetap berada pada ranah ilmiah. Dalam dunia keilmuan, kerangka teoritis merupakan hal yang penting. Kerangka teoritis merupakan kerangka acuan yang berisi dasar – dasar teoritis serta operasionalisasinya.⁹ Teori yang menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, Hlm. 19.

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara yaitu :¹⁰

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang dan kepentingan pihak – pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.

b. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dalam putusanya harus memenuhi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh hidup, dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

¹⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

2. Teori Kebebasan Hakim

Kebebasan hakim terdapat beberapa teori, terbagi menjadi teori kebebasan sebagai berikut.

- a. Kebebasan ekistensial, hakim dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut Arbijo, kebebasan eksistensial bukan berarti lepas dari segala kewajiban dan kekhawatiran dan tanggung jawab, melainkan kebebasan sebagai makna eksistensinya selaku manusia, sedangkan kebebasan hakim dalam kapasitasnya sebagai makhluk individu mempunyai kebebasan sebagai manusia.¹¹ Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan tindakanya sendiri, kemampuan itu berdasarkan pada kemampuan dirinya sendiri untuk menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan itu disebut eksistensial karena merupakan suatu yang menyatu dengan manusia yakni termasuk eksistensinya sebagai manusia.
- b. Kebebasan hakim dalam perspektif integritas moral dan etika profesi. Dalam suatu kebebasan hakim yang berdasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di indonesia ditekankan pemahaman tentang apa yang disebut dengan “ *The Dynamic Of The Rule Of Law In The Modern Age*” artinya aspek – aspek dinamika *Rule Of Law* dalam era modern.

¹¹Arbijo, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2000, hlm 95.

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa konkret. Atau bisa dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret tertentu.¹²

Ada dua unsur penting dalam penemuan hukum. *Pertama*, hukum/ sumber hukum yang merupakan Undang – Undang. Asumsi yang mendasari perlunya penemuan hukum oleh hakim adalah bahwa hukum tidak pernah lengkap, Undang – Undang selalu ketinggalan dihadapan dengan perkembangannya kehidupan sosial masyarakat dan berkaitan dengan pengakuan bahwa tidak semua hukum dapat ditemukan dalam Undang – Undang.¹³

Unsur hukum dan sumber hukum juga meliputi sumber hukum lainnya, yaitu doktrin, yurisprudensi, perjanjian dan kebiasaan. Unsur yang *kedua* adalah fakta. Sebelum hukum diterapkan pada peristiwa konkret, terlebih dahulu kita harus menetapkan apa yang sesungguhnya menjadi situasi faktual sebagai penemuan suatu kebenaran, kemudian situasi faktual itu dapat

¹²Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Yogyakarta, 2009, hlm. 56.

¹³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Jakarta, 2009, hlm. 37 – 38.

dipandang sebagai relevan secara yuridis, seleksi dan kualifikasi atau fakta – fakta.

4. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁴

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).
- b. Asas keadilan umum (*gerechtigheit*)
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwematigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁵

Sifat umum dari aturan – aturan hukum tersebut membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata - mata untuk kepastian hukum.¹⁶

¹⁴Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses dari <https://hukum.kompasiana.com/> pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 14.22 WIB.

¹⁵Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁶Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82 -83.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.¹⁷ Data sekunder tersebut seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat pula pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*) dan sekaligus menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Penjelasan mengenai keduanya adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan melihat semua peraturan perundang – undangan dan regulasi yang menyangkut dengan isu hukum yang terjadi.¹⁸ Seperti Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96

b. Pendekatan kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah terhadap suatu kasus putusan praperadilan yang memutus perkara praperadilan diluar objek praperadilan yang terdapat pada pasal 77 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan di perluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 dan ditambannya objek praperadilan.

3. Sumber Dan Bahan Penelitian

Data yang digunakan bersumber pada data sekunder adapun bahan – bahan tersebut diperoleh dari penelaan dokumen dari penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu putusan hakim, bahan – bahan pustaka seperti buku – buku, artikel, literatur, koran, majalah, jurnal, internet, peraturan perundang – undang.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang – perundangan yang berlaku tentang pokok bahasan penelitian. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- i. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandeman

- ii. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- iii. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- iv. Putusan Praperadilan : Putusan Nomor. 24/Pid Pra/ 2018/ PN. Jkt. Sel.
- v. Putusan Praperadilan Nomor.117/ Pid.Prap/ 2107/ PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan, data lapangan, tulisan ilmiah dan buku – buku hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain: kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum. Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang – undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.¹⁹ Penelitian ini menggunakan hasil dari data kepustakaan, yaitu suatu studi agar memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari pengertian, teori – teori serta pendapat ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini baik dari buku – buku, kepustakaan maupun literatur atau sumber – sumber lainnya.

5. Analisa Bahan Hukum

Data yang di peroleh kemudian diolah dengan berbagai cara dan sistematis. Analisa data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang di peroleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya.²⁰ Dengan kata lain, analisa kualitatif menginterpretasikan atau mencari makna secara kualitas tanggapan atau pendapat responden dan komentar. Adapun dalam melakukan analisis kualitatif dilakukan langkah yang pertama menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber seperti dokumen – dokumen. Kedua melakukan reduksi data dengan cara membuat abstraksi atau rangkuman dengan menjaga hal – hal yang bersifat inti.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 109.

²⁰*Ibid*, hlm. 107.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Hasil penelitian ini merupakan proporsisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian juga dapat dilakukan atas hasil dari analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran – saran.²² Pengambilan kesimpulan selalu harus didasarkan pada data yang dikumpulkan dan diolah. Pengambilan kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas, dan meyakinkan.

²¹Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 10

²²Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm 121.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cet.ketujuh, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____, Surachman RM, 2015, *Pre –Trial Dan Discretionary Justice Dalam Kuhap Berbagai Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya (Suatu Pendekatan Dari perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar)*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Andi Sofyan, 2014, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*”, Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.
- Arbijo, 2000, *Kebebasan Hakim (Refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegious)*, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Bambang Sanggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Erlangga.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika.

- _____ 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- H.M Silaban, 1997, *Kasasi Upaya Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sumber Ilmu Jaya.
- HMA. Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang : UMM Press Malang.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni.
- _____, 2010, *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Moeljatno Yusti Probowati Rahayu, 2005, *Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*, Citramedia, Sidoarjo.
- Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2003 “*Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*”, Jakarta : Sinar Grafika.
- _____ 2013, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, cetakan kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Pontang Moerad B.M, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Peradilan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta Raja Gravindo Persada.
- R. Atang Ranoemiharja, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Tarsito.

- Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang lingkupnya*, Jakarta : CV. Akademika Presindo.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- R. Soeparmono, 2015, “*Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*”, Semarang : CV. Mandar Maju.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Lembaga Pengadila di Indonesia (Beserta Putusan Kontroversial)*, UII Press, Yogyakarta.
- Samsul Wahidin, 2014, *Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka.
- S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- _____ dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Liberty.
- Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta Prenadamedia Group.
- Titik Triwulan Tutik, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Surabaya.
- Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, 2013, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Sumber – sumber lainnya :

Peraturan Perundang – Undangan.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Jurnal.

Bernardo van christian. 2016. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pasal 65 Kuhap Tentang Hak Tersangka Atau Terdakwa Untuk Menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan (Saksi/Saksi Ahli) Di Semua Tingkat Pemeriksaan. Yogyakarta : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Hlm.4

Devi Kartika Sari, Prija Djatmika dan Faizin Sulistio, *Analisis Yuridis Kedudukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Sebagai Upaya Pembaharuan Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diterbitkan dalam Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm 2.

Internet.

Dwika, *Keadilan Dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses dari <https://hukum.kompasiana.com/> pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 14.22 WIB.

Lulu Anjar Sari, *MK : LSM Termasuk “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan” Dapat Ajukan Praperadilan*, diakses dari <https://www.mahkamahkonstitusi.go.id> pada tanggal 9 September 2018 pukul 20.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/mengurai-penyimpangan-putusan-praperadilan-yang-menetapkan-tersangka-oleh--reda-manthovani> Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2018 Pukul 12.30 WIB.s

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/mengurai-penyimpangan-putusan-praperadilan-yang-menetapkan-tersangka-oleh--reda-manthovani> Diakses Pada Tanggal 31 Mei 2018 Pukul 12.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/ Pernyataan-polisi-tentang-penetapan-tersangka> Diakses Pada Tanggal 28 September 2018 Pukul. 21.28 WIB.

<https://www.rmol.co/read/2018/04/19/336139/Apakah-Putusan-Pra-Peradilan-Berwenang-Menjadikan-Boediono-Tersangka> Diakses Pada Tanggal 24 Nopember 2018 Pukul 11.02 WIB.

<https://www.hukum-hukum.com/2016/08/putusan-praperadilan-tak-dapat-diajukan.html> Diakses Pada Tanggal 25 November 2018 Pukul 15.44 WIB.

Hery Shietra, *Putusan Praperadilan Tak Dapat Dajukan upaya hukumpeninjauan kembali*, dikases dari <http://www.hukum-hukum.com/2016/08/putusan-praperadilan-tak-dapat-diajukan-peninjauan-kembali.html?m=1> pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 11.55 WIB.